



PUTUSAN

Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maja Asmaja Bin Rohman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Baru RT.018/RW.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Maja Asmaja Bin Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Hal 1 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
10. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
11. Penetapan perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 September 2019 Nomor 649/Pid.Sus / 2019/ PN.Jkt.Utr ;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN, bersama dengan saksi BUDI PURNOMO , (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10. 30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Kamar Mandi Kav SE-17 Komplek Perumahan Pantai Mutiara , Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi SUPRIHADI bersama dengan saksi MUGIRAN (keduanya anggota polisi), mendapatkan informasi dari Masyarakat kalau di dalam Kamar Mandi Kav SE- 17 Komplek Perumahan Pantai Mutiara

Hal 2 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN, selanjutnya saksi SUPRIHADI bersama dengan saksi MUGIRAN (keduanya anggota polisi) mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN yang sedang memegang dan membereskan botol Aqua ukuran 600 ml, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya dilakukan penggeledahan baik di kamar mandi maupun pada diri terdakwa, ternyata ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening bekas berisi sabu yang berada di dinding kamar mandi, 2 (dua) buah korek api gas merek Tokai yang sudah dimodifikasi di saku celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi BUDI PURNOMO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tidak ada ijin dari pihak berwenang, sehingga terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Dit Polairud guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 105 BB /II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) buah amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat : seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat 550 ml, (sisa lab - seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan Cairan bening yang habis tak bersisa setelah diperiksa), diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamin dan terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 176 BD /IV / 2019 / BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) buah amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) buah plastik bening bekas pakai, (sisa lab 10 buah plastik bening bekas pakai), setelah diperiksa diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung sisa - sisa residu, Metamfetamin dan terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat, 1 (satu), Jo Pasal 132 ayat 1 (satu), Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Hal 3 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua .

Bahwa ia terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN , bersama dengan saksi BUDI PURNOMO , (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10. 30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Kamar Mandi Kav SE-17 Komplek Perumahan Pantai Mutiara , Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Frekursor Narkotik, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi SUPRIHADI bersama dengan saksi MUGIRAN (keduanya anggota polisi), mendapatkan informasi dari Masyarakat kalau di dalam Kamar Mandi Kav SE- 17 Komplek Perumahan Pantai Mutiara Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN , selanjutnya saksi SUPRIHADI bersama dengan saksi MUGIRAN (keduanya anggota polisi) mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN yang sedang memegang dan membereskan botol Aqua ukuran 600 ml, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya dilakukan pengeledahan baik dikamar mandi maupun pada diri terdakwa, ternyata ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening bekas berisi sabu yang berada di dinding kamar mandi, 2 (dua) buah korek api gas merek Tokai yang sudah di modifikasi di saku celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi BUDI PURNOMO seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tidak ada ijin dari pihak berwenang, sehingga terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Dit Polairud guna proses lebih lanjut .

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 105 BB /II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) buah amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat : seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat 550 ml, (sisa leb - seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan Cairan

Hal 4 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang habis tak bersisa setelah diperiksa), diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung Metamfetamin dan terdaptar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 176 BD /IV / 2019 / BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) buah amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) buah plastic bening bekas pakai, (sisa leb 10 buah plastic bening bekas pakai), setelah diperiksa diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung sisa - sisa residu, Metamfetamin dan terdaptar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat, 1 (satu), Jo Pasal 132 ayat 1 (satu), Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN , bersama dengan saksi BUDI PURNOMO , (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 10. 30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Kamar Mandi Kav SE-17 Komplek Perumahan Pantai Mutiara , Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN, telah melakukan *penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi SUPRIHADI bersama dengan saksi MUGIRAN (keduanya anggota plisi), mendapatkan informasi dari Masyarakat kalau di dalam Kamar Mandi Kav SE- 17 Komplek Perumahan Pantai Mutiara Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN , selanjutnya saksi SUPRIHADI bersama dengan saksi MUGIRAN (keduanya anggota plisi) mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN yang sedang memegang dan

Hal 5 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan botol Aqua ukuran 600 ml, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya dilakukan pengeledahan baik dikamar mandi maupun pada diri terdakwa, ternyata ditemukan 10 (sepuluh) buah plastik bening bekas berisi sabu yang berada di dinding kamar mandi, 2 (dua) buah korek api gas merek Tokai, yang sudah di modifikasi di saku celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi BUDI PURNOMO seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMANGunakan di kamar mandi Kav SE- 17 Komplek Perumahan Pantai Mutiara dengan cara memasukkan sabu kedalam pipet / bong lalu pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api lalu asapnya terdakwa hisap, dengan tidak ada ijin dari pihak berwenang, sehingga terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Dit Polairud guna proses lebih lanjut .

Bahwa berdasarkan Hasil tes Urine Nomor R / 1080 / I / 2019 / DOKPOL, yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMMADIAH tanggal 20 Januari 2019 dengan hasil kesimpulan saat dilakukan pemeriksaan urine terdakwa MAJA ASMAJA Bin ROHMAN ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 105 BB /II / 2019 / BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) buah amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, yang didalamnya terdapat : seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan berat 550 ML, (sisa leb - seperangkat alat hisap (bong) bekas berisikan Cairan bening yang habis tak bersisa setelah diperiksa), diperoleh hasil kesimpulan **benar mengandung Metamfetamin** dan terdaptar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. 176 BD /IV / 2019 / BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) buah amplop warna Coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) buah plastic bening bekas pakai, (sisa leb 10 buah plastic bening bekas pakai), setelah diperiksa diperoleh hasil kesimpulan benar mengandung sisa - sisa residu, Metamfetamin dan terdaptar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 6 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat, 1 (satu) huruf a, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maja Asmara Bin Rohman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika golonganI bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke-Dua melanggar pasal 112 ayat (1) Undan-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral
 - 1 (satu) buah kaca/pirek.
 - 2 (dua) buah korek api merk tokai yang sudah dimidifikasi
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisikan sabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam .Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar Terdakwa membayar baiaya perkara sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maja Asmaja Bin Rohman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Maja Asmaja Bin Rohman berupa penjara selama 3 (tiga) tahun

Hal 7 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral
 - 1 (satu) buah kaca/pirek.
 - 2 (dua) buah korek api merk tokai yang sudah dimidifikasi
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip bening berisikan sabu.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam .Dirampas unuk dimusnahkandan atapaun dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing. Nomor 82/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing Nomor W10-U4/7883/HK.01/10/2019 tertanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 September 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Hal 8 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal 127 ayat 1 huruf a sebagai pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 September 2019 Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan

Hal 9 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 September 2019 Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **29 OKTOBER 2019** oleh kami **PURNOMO RIJADI, S.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 22 Oktober 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 NOPEMBER 2019**

Hal 10 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SUMIR, S.H. M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HANIZAH IBRAHIM M, S.H., M.H

PURNOMO RIJADI, S.H,

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

H. SUMIR, S.H. M.H

Hal 11 Putusan Nomor 383/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)